p-ISSN: 2549-3361 e-ISSN: 2655-7789

PEMALSUAN AKTA AUTENTIK YANG MELIBATKAN NOTARIS

Iin Purwaningsih

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan Email: iinpurwaningsih1408@gmail.com

Abstrak

Kasus yang berhubungan dengan kejahatan atau tindak pidana seringkali dilakukan oleh notaris. Meskipun notaris ini diangkat oleh pemerintah sebagai pejabat umum, akan tetapi ada diantaraya yang terjerumus dalam perilaku yang berlawanan denan norma hukum dank kode etik. Salah satu jenis tindak pidana yang terkadang mejerumuskan notaris adalah pemalsuan akta autentik. Kasus pemalsuan akta autentik ini terjadi akibat kecenderungan salah yang diikuti notaris, yakni kecenderungan mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibandingkan kalau penghasilan itu diperoleh dengan cara yang normal.

Kata kunci: notaris, profesi, pemalsuan, akta autentik

Abstract

Case which deals with crimes or criminal acts is often carried out by notaries. Although this notary is appointed by the government as a public official, there are some who fall into behavior that is contrary to legals norm and code of ethics. One of crimes that sometimes plunge the notary is falsification of authentic deeds. The case of falsifying this authentic deed was due to wrong tendency followed by the notary, namely the tendency to earn more income than the income was obtained in a normal way.

Keywords: notary, profession, falsification, authentic deed

PENDAHULUAN

Di tengah masyarakat ini, banyak dan beragam tindak pidana, diantaranya tindak pidana pemalsuan. Dalam kaitannya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan yang melibatkan notaris, terdapat norma yuridis yang selama ini masih digunakan oleh penyidik, diantaranya yang bersumber dari Kitab undang-undang Hukum Pidama (KUHP).

Menurut pemahaman para pembentuk KUHP yang berlaku, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu juga hanya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Hal ini cukup jelas bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam KUHP yang berlaku di negara Indonesia

ini, tidak dapat dilepaskan dari pengaturan tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* yang menurut sejarahnya pernah juga diberlakukan di Negeri Belanda.

Dari sumber sejarahnya (KUHP) dapat diketahui bahwa pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam Code Penal ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah perkembangan tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi.¹

Menurut hukum Romawi, yang dipandang sebagai tindak pidana pemalsuan yang sebenarnya ialah pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang, dan baru kemudian telah ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut di dalam doktrin juga disebut *quasti falsum* atau pemalsuan yang sifatnya semu.²

Karena ditambahkannya sejumlah *quasi falsum* di dalam Hukum Romawi itulah, kemudian orang tidak pernah berusaha untuk membuat perbedaan yang tegas antara tindak pidana pemalsuan dengan tindak pidana yang sifatnya menipu yang sebenarnya tidak mempunyai sifat yang sama dengan tindak pidana pemalsuan, yang sebagai satu keseluruhan telah mereka sebut sebagai kejahatan dan pelanggaran terhadap kepercayaan umum.

Hukum Romawi juga telah menyebabkan orang tidak pernah berusaha untuk membuat suatu rumusan yang jelas tentang tindak pidana pemalsuan, yakni untuk dapat membuat suatu garis pemisah antara pengertian pemalsuan dengan tindak pidana yang lain, terutama dengan tindak pidana penipuan.³

Pada waktu pemalsuan tulisan ataupun tindak pidana pemalsuan surat dapat dijumpai dalam Bab ke-XII dari Buku ke-II KUHP itu dibicarakan di dalam Komisi, terdapat dua paham tentang tindak pidana mana yang harus dimasukkan ke dalam pengertian tindak pidana pemalsuan surat (akta autentik) yang dibuat oleh notaris.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1), angka 1 (KUHP) yang berkenaan dengan akta-akta autentik secara umum tindak pidana pemalsuan surat atau pemalsuan tulisan diatur dalam Pasal 263 KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama enam tahun

Ketentuan yang termuat dalam KUHP itu menjadi bagian dari ketentuan yang mengatur perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk pengemban profesi hokum seperti notaris untuk dituntut

³*Ibid*, hal. 5.



¹ Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 23.

²*Ibid*, hal. 4.

pertanggungjawabannya secara yuridis atas dugaan perbuatan diduga bertentangan atau berlawanan dengan hukum.

Dapat dipahami, bahwa jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh Peraturan Perundang-undangan atau hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik, mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum atas keterlibatan langsung oleh para pihak yang menghadap. Namun demikian Notaris dalam menjalankan profesinya tidak jarang dipanggil oleh pihak aparat hukum kepolisian sebagai tersangka sehubungan dengan pemalsuan akta autentik yang dibuatnya.

Dalam perjalanan karier, tidak sedikit notaris hanya dapat (legal/sesuai dengan aturan hukum) dijadikan sebagai tersangka apabila notaris tersebut dengan sengaja tetap membuat akta palsu sesuai yang diminta oleh penghadap, padahal ia mengetahui bahwa para pihak penghadap tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris tersebut tidak berpegang teguh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Profesi Notaris. Artinya apa yang dilakukan notaris mengarah pada tindak pidana pemalsuan surat/akta autentik. Kasus deperti ini dari waktu ke waktu dapat ditemukan, sehingga mengindikan kalau peran notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam kaitannya dengan pembuatan akte autentik menghadapi tantangan yang serius, khusunya berkaitan dengan menjaga kewibawaan profesinya. Tindak pidana pemalsuan akte autentik merupakan bukti, bahwa notaris dapat saja tersejerumus melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian itu merupakan usaha untuk mengemukakan, menyelidiki, dan meriksa, dan lain sebagainya yang dilakukan secara cermat.⁵ Penelitian juga dapat disebut menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Adapun ilmu yang memperbincangkan metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan disebut metodologi penelitian.⁶ Menurut Soerjono Sokanto, penelitian dapat disebut sebagai

W³

 $^{^4} http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246, akses 7 Desember 2018.$

⁵Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 34.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserarch I*, Cetakan XVII, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2013), hal. 23.

suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.⁷

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni studi kepustakaan daan lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yakni teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti). Adapun populsasi dalam penelitian ini adalah Polres Kota Batu. Untuk sampelnya, peneliti menunjuk atau menetukan Bapk Yussi Purwanto (Kanit Reskrimsus Polres Kota Batu) dan Yudik dan Joko (anggota Reskrimsus Polres Kota Batu). Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini disusun secara deskriptif kualilatif,

PEMBAHASAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan pertimbangan: bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara; b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang; c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

Selain itu ada pertimbangan penting lain yang menyebutkan, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Perubahan tersebut jelas sekali mempertimbangkan peran notaris yang semakin lama membutuhkan pijakan yuridis yang memadai supaya kehadirannya di tengah masyarakat memperoleh kepastian hukum atau mempunyai payung yuridisnya.

Hukum, termasuk di dalamnya UU Jabatan Notaris disebut sebagai aturan yang dibuat oleh negara. Pemahaman demikian memang belum menjadi kesepakatan, karena banyak ahli yang berpendapat berbeda. Menurut E.Utrecht hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu

⁷Suratman dan Philips Dillah, *Log.Cit*,



masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁸ Notaris merupakan bagian dari unsur masyarakat yang memerlukan norma yuridis supaya perilaku atau kegiatannya tetap berada dalam koridor norma-norma hukum yang berlaku.

Di dunia ini, tidak ada manusia atau masyarakat atau kalangan professional yang tidak berambisi dalam mendapatkan sesuatu yang berharga dalam kehidupannya, apalagi setiap manusia hidup di muka bumi ini mempunyai keinginan yang berbeda-beda, termasuk manuia berpendidikan seperti notaris

Pilihan yang dijatuhkan oleh manusia terkadang ada yang sama antara satu dengan lainnya, namun tidak sedikit pula yang berbeda. Perbedaan pilihan ini terkadang didasari oleh perbedaan kepentingan atau latar belakang kehidupannya. Bagi orang yang hidup berkecukupan, pilihan hidupnya bisa lebih dari satu, sedangkan bagi seseorang yang secara ekonomi kurang mampu atau berstatus miskin, pilihan hidupnya pun terbatas atau tidak banyak. Bagi orang berpendidikan seperti notaris, terkadang menghadapi beragam masalah akibat keinginannya yang diikuti.

Status atau jabatan dan pekerjaan atau profesi yang dilakukan seseorang seringkali berpengaruh pula terhadap keinginan-keinginannya. Pekerjaan yang bisa menjadi bagian dari cara mendapatkan uang dapat dijadikan alasan untuk mempermudah seseorang dalam mewujudkan apa yang menurut orang lain dianggap sulit dipenuhinya. Banyaknya masalah yang dihadapi oleh para pekerja atau kalangan professional seperti notaris yang menghadapi masalah hukum seperti disangka melakukan tindak pidana pun demikian.

Di Indonesia ini, jenis pekerjaan memang terkadang dalam proses hingga menentukan hasil yang tidak selalu sejalan dengan norma hukum. Dalam suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan anggota masyarakat, yang kepentingannya ini sangat vital atau tergolong punya bobot tinggi secara ekonomi, maka bisa jadi pekerjaan ini dapat menjadi sumber pendapatan utama, meskipun untuk melakukan pekerjaan atau aktifitas ini, tidak setiap orang bisa atau tidak berkompeten melakukannya.

Dalam kehidupan manusia disadari bahwa yang benar, yang indah dan yang baik itu menyenangkan, membahagiakan, menentramkan, dan memuaskan manusia. Sebaliknya yang salah, yang jelek, dan yang buruk itu menyengsarakan, menyusahkan, dan membosankan manusia. Berdasarkan dua sisi yang bertolak belakang ini, manusia adalah sumber penentu yang

W5

⁸CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 9

⁹Mohammad Fahmi, *Manusia dan Etika*, (Jakarta: Permata, 2007),, hal 45.

menimbang, menilai, memutuskan untuk memilih yang paling menguntungkan (nilai moral), atau yang berlawanan dengan norma hukum¹⁰

Dalam kehidupan manusia itu ada kewaiiban. tanggungjawab sebagaimana yang sudah digariskan oleh norma, termasuk yang diatur dalam UU Jabatan Notaris. Tanggungjawab itu dapat dipelajatri. Setiap orang dapat melatih, memupuk, mengembangkan tanggungjawab itu dalam dirinya sehingga terbiasa, tahu bertanggungajwab segala perbuatan dan danat bertanggungiawab/ atas mempertanggungjawabkan tugas/amanah yang diberikan kepadanya, 11 khususnya keika dihadapkan dengan tugas, kewajiban, atau kewenangan vang dilakukan (diimplementasikan) notaris.

Kehidupan manusia adalah terikat dengan norma-norma. Tanpa terikat dan berpijak dengan nornma-norma, manusia akan banyak menemui dan dihadapkan dengan berbagai bentuk kesulitan yang tidak mudah diatasi. Bahkan bukan tidak mungkin kesulitan-kesulitan yang datangnya bertubitubi menyerang kehidupannya dapat menjerumuskan pada kehancuran. Tidak salah kemudian jika ada yang mengkaitkan antara posisi kehancuran suatu bangsa dan negara dengan etika. Artinya, ketika etika tidak lagi ditempatkan sebagai kekuatan utama dan pondasi kehidupan manusia, maka hidup manusia menjadi kehilangan makna.

Ketika manusia memperbincangkan tentang makna, tujuan dan fungsi kehidupannya, maka sulit hal itu untuk melepaskan atau membebaskan diri dari perbincangan tentang esensi dan eksistensi normanorma, sebab di dalam norma-norma itu terkandung nilai-nilai yang menjanjikan manusia pada kesenangan, kebahagiaan, ketenangan dan keselamatan.

Di dalam norma-norma yang diperbincangkan itu, ada norma yuridis yang memiliki tempat sangat terhormat di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keduanya bukan hanya menjadi simbol kelangsungan dan kejayaan hidup warga bangsa, tetapi juga menentukan bagaimana kehidupan warga bangsa atau rakyat dalam suatu negara dapat terkabul cita-citanya.

Pendapat tersebut menunjukkan, bahwa norma hukum itu mengikat setiap anggota masyarakat, termasuk di dalamnya notaris supaya dalam kehidupan masyarakat terjadi penghormatan hak yang diakui baik oleh

¹¹Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 3.



 $^{^{10}\}mathrm{Abdulkadir}$ Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: Citra Adtya, 1997), hal. 1-2.

hukum maupun kesepakatan bersama seperti yang dilakukan oleh notaris terhadap kiennya.

Setiap orang atau kalangan pengemban profesi hukum yang hidup dalam negara hukum adalah manusia yang paling berbahagia, karena pola hidup dan berinteraksi sosial, budaya, politik, dan aspek-aspek lainnya sudah diatur oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan secara positip terhadap hak-hak asasinya (HAM). Peraturan perundang-undangan ini diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur soal notaris.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, notaris mendapatkan tempat dalam kenyataan hidup di tengah masyarakat, karena notaris menjalankan peran sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini yang membuat notaris mempunyai kedudukan atau bisa memainkan peran sesuai yang digariskan.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 ayat (1) UUJN). Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (Pasal 37 UUJN).

Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai penerintah tanpa gaji pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.

Kehadiran notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan akta otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas notaris kepada masyarakat. Meskipun dari aspek ini sudah menjadi bagian dari kewenangan notaris, tetapi akibat kewenangan ini juga, tidak sedikit notaris yang menghadapi masalah dari aspek hukum pidana, khususnya ketika dikaitkan dengan dugaan keterlibatan notaris dalam pemalsuan akte autentik.

Menurut beberapa putusan pengadilan, bahwa pembuatan akta pihak, Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat,

M

 $^{^{12}\}rm http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/3/Chapter% 20II.pdf, akses 5 Oktober 2018$

kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan kalau sudah selesai dengan kehendak penghadap, maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya serta menulis nama terangnya, hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.

Dalam pandangan lain disebutkan, jika kemudian ternyata terbukti bahwa yang menghadap notaris tersebut bukan orang yang sebenarnya atau orang yang mengaku asli, tapi orang yang sebenarnya tidak pernah menghadap notaris, sehingga menimbulkan kerugian orang yang sebenarnya. Pertanggungjawaban pidana dalam kejadian seperti tersebut di atas, tidak dapat dibebankan kepada notaris, karena unsur kesalahannya tidak ada, dan notaris telah melaksanakan tugas jabatan sesuai aturan hukum yang berlaku, sesuai asas tiada hukum tanpa kesalahan, dan tiada kesalahan yang dilakukan oleh notaris yang bersangkutan, maka notaris tersebut harus dilepas dari tuntutan.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP merupakan ketentuan pidana yang sifatnya umum, apabila bagi suatu tindak pidana pemalsuan surat itu terdapat ketentuan pidana lain yang mengatur secara lebih khusus, maka ketentuan pidana yang sifatnya khusus itulah yang harus diberlakukan. Artinya penyidik lebih sering memilih ketentuan yang bersifat khusus jika unsur tinak pidana pemalsuannya terpenuhi. ¹³

Dalam analisi pembahasan ini, memang jika seorang terdakwa telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sedangkan bagi tindak pidana pemalsuan surat yang ia lakukan terdapat suatu ketentuan pidana yang sifatnya khusus, maka walaupun yang didakwakan atau disangkakan terhadap tersangka atau terdakwa ternyata dapat dibuktikan, tetapi karena jaksa telah keliru mendakwakan pasal KUHP yang dilanggar oleh terdakwa, hakim harus memberikan putusan *ontslag van rechtsvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum ataupun lepas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Adapun yang berkenaan dengan tidak pidana pemalsuan akta autentik dan lain-lainnya yang melibatkan notaris dan kesengajaan menggunakan akta autentik dan lain-lain yang palsu atau dipalsukan, maka oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal 264 KUHP sebagai berikut:

- (1) Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun, jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - 1. Akta-akta autentik:



- 2. Surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat utang dari se-suatu negara atau bagian dari negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
- 3. Saham-saham atau surat-surat utang atau sertifikat-sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
- 4. *Talon-talon*, bukti-bukti dividen atau bunga dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti-bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat-surat tersebut;
- 5. Surat-surat kredit atau surat-surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah-olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHP, yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP dapat dikategorikan sebagai keentuan yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi lebih serius atau special karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, sehingga kalau notaris ini diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya juga lebih berat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa akta yang dibuat di hadapan Notaris bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memuat identitas para pihak atau bagi para penghadap, juga mencantumkan identitas dan kedudukan notaris, Notaris sebagai pejabat publik, mempunyai kewenangan membuat akta (notaris); dan akta tersebut sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta-akta notaris yang dibuat dengan prosedur yang benar tidak dapat dibatalkan; fungsi notaris sebagai pejabat publik hanya mencatat (menulis) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris, tidak ada kewajiban bagi notaris untuk

menyelidiki secara materil apa yang dikemukakan oleh para penghadap. Penerapan sanksi tindak pidana pemalsuan akta autentik, secara formal akta Notaris, dibuat oleh Notaris (membuat surat palsu); melakukan pemalsuan akta-akta autentik dan surat-surat yang dapat menimbulkan kerugian, menjadi ukuran untuk mempertanggungjawabkan notaris, apakah kewenangannya dalam membuat akte sudah benar menurut hukum atau tidak.

Pemeriksaan terhadap notaris di wilayah hokum Polres Batu pun mengindahan keterikatan notaris pada prosedur pembuatan akta-akta, atau surat-surat yang selanjutnya dijadikan objek perkara pidana dengan melibatkan notaris adalah tergantung pada benar tidaknya kewenangan yang dijalankan oleh notaris menurut hukum. Notaris tidak mempunyai kekebalan hukum, sehingga ketika akta yang dikeluarkan diduga merupakan akta palsu, akta yang dipalsukan, atau terindikasi sebagai hasil dari tindak pidana pemalsuan, maka peluang terjerat sebagai pelaku pealsuan adalah sudah selaras dengan norma hukum.

Berdasarkan uaraian di atas, maka pemalsuan surat-surat sebagai tindak pidana umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun Pasal 264 KUHP mengatur ketentuan pidana secara khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan pembedaan arti akta Pasal 263 KUHP "membuat secara palsu atau memalsukan" Pasal 264 KUHP "pemalsuan surat" yang dimaksud adalah akta-akta autentik.

Surat yang dipalsukan sebagaimana ketentuan itu harus surat yang:

- 1) Dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- 4) Surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- 1) Membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- 3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.

4) Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

- Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolaholah asli dan tidak dipalsukan;
- 2) Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- 3) Adapun yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan
- 4) Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.¹⁴

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polres Batu terhadap Notaris selaku tersangka harus didasarkan pada pengetahuan tentang kewenangan yang dimiliki oleh notaris secara hukum untuk mengetahui perbuatan mana yang diperbolehkan atau terlarang menurut hukum. ¹⁵

Dugaan notaris terlibat dalam pemalsuan akta dapat dipahami melalui pihak-pihak penghadap yang diduga terlibat dalam pemalsuan akta, sehigga untuk mengetahui adanya permufakatan jaat atau tidak saat terbitnya akta, adalah dilidik dan disidik perbuatan atau tingkat peran yang dilakukan oleh masing-masing pihak, yakni antara notaris dengan penghadap. ¹⁶

Kalau berpijak pada uraian di atas, maka bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. Dari kedua ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264

¹⁴https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-danbentuk-pemalsuan-dokumen, akses 15 Desember 2018.

¹⁵Wawancara dengan Yussi Purwanto, Kanit Reskrimsus Polres Kota Batu, 5 Desember 2018.

¹⁶Wawancara dengan Yudik, Penyidik Polres Kota Batu, 5 Desember 2018.

KUHP, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Batu terhadap notaris yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahapan-tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam pemeriksaan (penyidikan). Dalam tahapan-tahapan itu, penyidik berusaha mengumpulkan barang atau alat bukti yang bisa digunakan mendukung dugaan terhadap keterlibatan notaris dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik.

KESIMPULAN

Bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. Dari kedua ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi. Penyidik di Polres Batu menilai atau menduga, bahwa bentuk pemalsuan akta autentik yang dilakukan notaris adalah pemalsuan akta jual beli yang diterbitkannya Keterlibatan notaris dalam pembuatan akta autentik dapat dikenakan sanksi yuridis sebagaimana diatur dalam KUHP.

Notaris dapat disangka terlibat dalam pemalsua akta autentik, sehingga dirinya data dituntut pertanggungjawaban hukumnya. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP dapat dikategorikan sebagai keentuan yang lebih khusus dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi lebih serius atau special karena berurusan dengan jabatan. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, sehingga kalau notaris ini diduga terlibat dalam tindak pidana pemalsuan, maka ancaman hukumannya juga lebih berat.

Diharapkan penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap notaris dengan memperlakukan notaris ini sebagaimana tersangka yang lainnya, sehingga notaris pun tidak menjadi seseorang yang lebih istimewa di mata hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1997, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Adtya. Burhanudin Salam, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta.

CST. Kansil, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mohammad Fahmi, 2007, Manusia dan Etika, Jakarta: Permata.

PAF. Lamintang, 2009, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

Sutrisno Hadi, 2013, *Metodologi Reserarch I*, Cetakan XVII, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Internet

http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/246, akses 7 Desember 2018.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33053/3/Chapter%2 0II.pdf, akses 5 Oktober 2018

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54340fa96fb6c/unsur-pidana-dan-bentuk-pemalsuan-dokumen, akses 15 Desember 2018.